



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahman Alias Mande Bin Muh. Dahlan;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 7 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R.A. Kartini, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saenuddin P, S.H., beralamat di Jl. D. I. Panjaitan, No. 12, Lingkungan Panggilion, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.Pid/2016/PN Slr tanggal 30 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Slr tanggal 19 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Slr tanggal 19 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN Als. MANDE Bin MUH. DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu" sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN Als. MANDE Bin MUH. DAHLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type RM-962 warna Hitam putih;Di rampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa RAHMAN Bin. MUH. DAHLAN pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2016 bertempat di Jl. RA. Kartini (sekitar Kantor PLN) Kecamatan Benteng Kabupaten Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Slr



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I sebanyak 2 Paket bukan tanaman (jenis shabu-shabu) berat bersih kurang lebih 0,0320 gr, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai tempat dan waktu yang tertera diatas berawal ketika Saksi BUDIMAN dan ARIE ARIANSYAH (anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. RA. KARTINI terdapat seseorang yang di duga membawa Narkotika (Shabu-shabu) selanjutnya mereka berdua menuju ke lokasi yang dimaksud, selanjutnya dalam perjalanan kedua saksi melihat seseorang yang sedang duduk diatas motor berhenti dipinggir jalan kemudian keduanya mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan di sekitar tempat itu. Setelah ditanya terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis shabu yang di bungkus dan disimpan di bawah standar motor, selanjutnya oleh saksi terdakwa di suruh untuk mengambil bungkus tersebut kemudian pada saat di buka terdapat serbuk Kristal yang di duga adalah Narkotika.
- Bahwa ketika ditanyakan tentang asal Narkotika tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari Lk. AHMAD Als. LIONG (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- Adapun Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan diberikan kepada teman terdakwa apabila ada yang ingin membeli namun belum sempat terjual terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Berdasarkan hasil Lab Forensik dengan No. 1894/NNF/V/2016 dengan hasil :

1 paket berisikan Kristal bening adalah positif mengandung zat metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa RAHMAN Bin. MUH. DAHLAN pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2016 bertempat di Jl. RA. Kartini (sekitar Kantor PLN) Kecamatan Benteng Kabupaten Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai tempat dan waktu yang tertera diatas berawal ketika Saksi BUDIMAN dan ARIE ARIANSYAH (anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. RA. KARTINI terdapat seseorang yang di duga membawa Narkotika (Shabu-shabu) selanjutnya mereka berdua menuju ke lokasi yang dimaksud, selanjutnya dalam perjalanan kedua saksi melihat seseorang yang sedang duduk diatas motor berhenti dipinggir jalan kemudian keduanya mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan di sekitar tempat itu. Setelah ditanya terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis shabu yang di bungkus dan disimpan di bawah standar motor, selanjutnya oleh saksi terdakwa di suruh untuk mengambil bungkusan tersebut kemudian pada saat di buka terdapat serbuk Kristal yang di duga adalah Narkotika, ketika ditanyakan tentang asal Narkotika tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari Lk. AHMAD Als. LIONG (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp 250.000,-
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa. Adapun cara penggunaannya adalah shabu tersebut ditaruh ke dalam botol (pireks) selanjutnya di panaskan dengan api lalu asapnya di hisap dengan menggunakan pipet plastic.
- Berdasarkan hasil Lab Forensik dengan No. 1894/NNF/V/2016 dengan hasil :
1 botol urine atas nama RAHMAN bin MU. DAHLAN bening adalah positif mengandung zat metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiman, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarha dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian Resort Selayar yang menangkap Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa akan tetapi masih sekitar tahun 2016 pada malam bertempat di Jl. R.A. Kartini sekitar Kantor PLN Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari ketika Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tinggal dibelakang PLN Benteng Selayar selaku Sopir Mobil Aneka Service biasa membawa shabu setelah selesai menjemput barang dari mobil Bus Aneka untuk di bawa ke Perwakilan, setelah itu Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, sekitar pukul 20.35 wita Saksi dari Res Narkoba melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa sejak kembali dari mengantar barang dari Perwakilan Aneka hingga masuk kedalam lorong PLN sekitar tempat tinggalnya.
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 wita Saksi membagi team disetiap lorong dan pada saat itu Saksi melihat ada sepeda motor matic warna hitam terparkir dekat lorong disamping PLN, kemudian Saksi bersama tim mengepung sepeda motor tersebut dan diatas sepeda motor tersebut Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan selanjutnya Saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan melakukan penyisiran di sekitar motor tersebut dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di lantai yang berada dekat dengan sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan perihal narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menjawab Shabu tersebut akan dipakai bersama dengan temannya;
 - Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Liong dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Arie Aryansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarha dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian Resort Selayar yang menangkap Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa akan tetapi masih sekitar tahun 2016 pada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam bertempat di Jl. R.A. Kartini sekitar Kantor PLN Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari ketika Saksi bersama dengan Saksi Budiman mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tinggal dibelakang PLN Benteng Selayar selaku Sopir Mobil Aneka Service biasa membawa shabu setelah selesai menjemput barang dari mobil Bus Aneka untuk di bawa ke Perwakilan, setelah itu Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, sekitar pukul 20.35 wita Saksi dari Res Narkoba melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa sejak kembali dari mengantar barang dari Perwakilan Aneka hingga masuk kedalam lorong PLN sekitar tempat tinggalnya.
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 wita Saksi Budiman membagi team disetiap lorong dan pada saat itu Saksi melihat ada sepeda motor matic warna hitam terparkir dekat lorong disamping PLN, kemudian Saksi bersama tim mengepung sepeda motor tersebut dan diatas sepeda motor tersebut Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan selanjutnya Saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan melakukan penyisiran di sekitar motor tersebut dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di lantai yang berada dekat dengan sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Liong dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Ahmad Alias Liong Bin Muhammad Kaseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarha dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dikarenakan ditemukannya shabu-shabu diatas lemari milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dan Saksi merupakan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi mendapatkan shabu-shabu di Makassar pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk di perwakilan Aneka datang seorang laki-laki yang saya tidak kenal memberikan saya shabu-shabu sebanyak 1 sachet lalu kemudian Shabu-shabu tersebut Saksi berikan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Slr



kepada Terdakwa seharga yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi memberikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali kepada Terdakwa karena Saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan pemakai akan tetapi Terdakwa tidak pernah menjualnya kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini dikarenakan adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. RA Kartini Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Saksi Ahmad Alias Lion Bin Muhammad Kaseng sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada saat akan menjemput penumpang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah HP Nokia type RM-962 warna Hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. RA Kartini Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Saksi Budiman dan Saksi Arie Aryansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tinggal dibelakang PLN Benteng Selayar selaku Sopir Mobil Aneka Service biasa membawa shabu setelah selesai menjemput barang dari mobil Bus Aneka untuk di bawa ke Perwakilan, setelah itu Saksi Budiman dan Saksi Arie Aryansyah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, sekitar pukul 20.35 wita Saksi Budiman dan Saksi Arie Aryansyah dari Res Narkoba melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa sejak kembali dari mengantar barang dari Perwakilan Aneka hingga masuk kedalam lorong PLN sekitar tempat tinggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita Saksi Budiman dan Saksi Arie Aryansyah membagi team disetiap lorong dan pada saat itu Saksi melihat ada sepeda motor matic warna hitam terparkir dekat lorong disamping PLN, kemudian Saksi Budiman dan Saksi Arie Aryansyah bersama tim mengepung sepeda motor tersebut dan diatas sepeda motor tersebut Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan selanjutnya Saksi Budiman langsung melakukan penggeledahan badan dan melakukan penyisiran di sekitar motor tersebut dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di lantai yang berada dekat dengan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan temannya;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Ahmad Alias Lion Bin Muhammad Kaseng dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sering memakai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada saat akan menjemput penumpang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Setiap Penyalah Guna, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Rahman Alias Mande Bin Muh. dahlan yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna telah ditentukan dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah "tanpa hak sendiri", bertentangan dengan hak orang lain", bertentangan dengan hukum yang berlaku".

Menimbang, bahwa menurut undang-undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), bahwa narkotika golongan I dalam jumlah yang terbatas hanyalah dapat dipergunakan untuk kepentingan lptek dan untuk Reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan dari Menkes atas rekomendasi dari Kepala Badan POM dan Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut juga tidak untuk kepentingan lptek dan tidak juga untuk reagensia diagnostic dan bukan untuk reagensia laboratorium serta Terdakwa memang tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1895/NNF/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0277 gram adalah milik terdakwa Rahman Alias Mande Bin Muh. Dahlan adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Slr



Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5061/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dikemukakan kembali bahwa Penyalah Guna Narkotika tentulah bisa memperoleh dengan cara membeli dan menerima, atau bahkan sebelumnya telah memiliki, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan membawa. Sedangkan terminologi membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa serta memiliki ada dalam rumusan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125, maka bukan berarti begitu saja secara serampangan penyalahguna narkotika yang demikian dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 akan tetapi dapat dikenakan pasal 127;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak adalah sangat penting. Penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat. Jika memang seseorang tersebut kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah haruslah digolongkan sebagai penyalah guna;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tertanggal 7 April 2010 setidaknya dapat dijadikan acuan oleh Majelis Hakim untuk menentukan apakah seseorang tersebut merupakan penyalah guna narkotika sebagaimana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk Narkotika jenis Shabu adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi Ahmad Alias Liong Bin Muhammad Kaseng dengan cara membelinya dari Saksi Ahmad Alias Lion Bin Muhammad Kaseng dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,0320 gram (dibawah 1 gram) dan narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan temannya dan Terdakwa sebelum ditangkap juga sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada saat akan menjemput penumpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) buah HP Nokia type RM-962 warna Hitam putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa bertentangan dengan perogram pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huru a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Alias Mande Bin Muh. Dahlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type RM-962 warna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 7 November 2016, oleh Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H. dan Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Salwiyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nanang Priyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Ariandy, S.H.

TTD

Yusrimansyah, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Salwiyah

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Selayar

Drs. ANDI BASO OPU,SH
NIP.19641016 199203 1 001